



191

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3930732 – 33 Fax. 3930731

Website : perijinan.gresikkab.go.id

Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

G R E S I K

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RUMAH TEMPAT TINGGAL
DI PERUMAHAN “CITRA SARI REGENCY”
KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK
(K3PG)
NOMOR : 503.03/ 401 /437.74/2016

Sehubungan surat Saudara Saudara Ir. Tri Widodo, MM., selaku Ketua Pengurus Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) perihal permohonan Izin Mendirikan Bangunan guna Rumah Tempat Tinggal sebanyak 143 Unit di Perumahan “Citra Sari Regency” yang terletak di Jl. Raya Banjarsari, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, maka diberikan Izin yang ditetapkan dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan.

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
 - i. Peraturan Bupati Gresik no. 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 - j. Peraturan Bupati Gresik no. 45 Tahun 2015 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 - k. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 54/3525/IP/PMDN/2015, tanggal 13 Maret 2015;
 - l. Surat Izin Bupati Gresik Nomor : 503.01/96/IPR/437.74/2015, tanggal 07 Mei 2008 tentang Izin Pemanfaatan Ruang Bidang Perumahan Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik. Berdasarkan Perda no. 08 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030 bahwa pada lokasi dimaksud adalah diperuntukkan sebagai Kawasan Perdagangan dan Jasa;

m. Keputusan ...

- m. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 503.01/29/IL/437.74/2015, tanggal 24 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perumahan a.n. Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik Terletak Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
- n. Surat Izin Blok Plan Nomor : 503.30/45 /437.74/2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Revisi dan Perluasan atas Surat Izin Blok Plan Nomor : 503.30/02/437.74/2016, tanggal 19 Januari 2016 Perumahan Citra Sari Regency a.n. Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG);
- o. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 28-11-P.III/437.56/SIUP/III/2014, tanggal 24 Maret 2014 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- p. Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 2798/400-35.25/IL-VI/2015, tanggal 03 Juni 2015 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik;
- q. Rekomendasi Elevasi Peil Banjir Nomor : 610.31/1751/437.51/2015, tanggal 17 Nopember 2015 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik;
- r. Rekomendasi UKL-UPL Nomor : 660/177/UKL-UPL/437.75/2015, tanggal 15 September 2015 dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- s. Surat Pernyataan Nomor : 857/IX/SP/K3PG/2015, tanggal 04 September 2015 dari Ir. Tri Widodo, MM., selaku Ketua Pengurus K3PG tentang Penyediaan lahan fasilitas tanah makam yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 247 a.n. Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) mengetahui Sdr. Singgih Purwanto (selaku Kepala Desa Banjarsari) dan Sdr. Suhartono (selaku Ketua BPD);
- t. Surat Pemasangan Jaringan Pipa PDAM Kabupaten Gresik Nomor : 695/567/437.82.304/2016, tanggal 06 September 2016 dari Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik;
- u. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No. BAP/IX/439/2016, tanggal 02 September 2016.

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :

Nama Pemohon : Ir. Tri Widodo, MM.

Alamat Pemohon : Jl. Nitrogen 2, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Nama Perusahaan : Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG).

Alamat Perusahaan : Jl. Jendral A. Yani No. 9-15, Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik.

Nama Penanggung Jawab : Ir. Tri Widodo, MM.

Jabatan : Ketua Pengurus Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG).

KEDUA :

Penggunaan : Rumah Tempat Tinggal Type 38 sebanyak 90 Unit, Type 45 sebanyak 5 Unit, Type 70 sebanyak 40 Unit dan Type 120 sebanyak 8 Unit.

Lokasi Bangunan di : Perumahan "Citra Sari Regency" pada :

- Rumah Tempat Tinggal Type 38 sebanyak 90 Unit :

Blok B1 No. 46; 47;

Blok B2 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 18; 46; 47;

Blok B3 No. 19 s.d. 44;

Blok B4 No. 10 s.d. 10;

Blok B5 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 20;

Blok B6 No. 1 s.d. 11;

- Rumah ...

- Rumah Tempat Tinggal Type 45 sebanyak 5 Unit :
Blok C No. 14;
Blok C1 No. 15 s.d. 18;
- Rumah Tempat Tinggal Type 70 sebanyak 40 Unit :
Blok D1 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 18;
Blok D2 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 22;
- Rumah Tempat Tinggal Type 120 sebanyak 8 Unit :
Blok A1 No. 1a s.d. 8a.

Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik.

Luas Tanah
Status Tanah

: 45.087,00 m².

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan no. 0118 SU no. 01760/0725/2016 tanggal 01/02/2016 a.n. KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG), luas = 11.963,00 m²;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan no. 0117 SU no. 01759/0725/2016 tanggal 29/01/2016 a.n. KOPERASI KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG), luas = 31.312,00 m²;
3. Pelepasan Hak atas Tanah no 15 oleh notaris SULIKARMIATI, S.H., M.Kn. antara NAKUWAN sebagai Pihak I/Penjual dengan Ir. TRI WIDODO, MM, 2. Ir. DADANG IRFANDHIE, 3. MASREVITA VIPAWATI mewakili K3PG sebagai Pihak II/Pembeli atas sebidang tanah C Desa no. 1273 Persil 19 Kelas S IV a.n. NAKUWAN seluas 1.460,00 m², menurut Peta Bidang no. 1817/2015 tanggal 09/09/2015 seluas= 1.812,00 m².

Luas Dasar Bangunan

- | | | |
|---|----------|--------------------------------|
| a. Rumah Tempat Tinggal Type 38/70 (88 Unit) | = | 35,63 m ² /unit; |
| b. Rumah Tempat Tinggal Type 38/91 (2 Unit) | = | 35,63 m ² /unit; |
| c. Rumah Tempat Tinggal Type 45/112 (5 Unit) | = | 44,50 m ² /unit; |
| d. Rumah Tempat Tinggal Type 70/120 (40 Unit) | = | 65,47 m ² /unit; |
| e. Rumah Tempat Tinggal Type 120/200 (8 Unit) | = | 114,30 m ² /unit; |
| Total Luas Dasar Bangunan | = | 6.962,40 m². |

Luas Bangunan

- | | | |
|---|----------|--------------------------------|
| a. Rumah Tempat Tinggal Type 38/70 (88 Unit) | = | 39,24 m ² /unit; |
| b. Rumah Tempat Tinggal Type 38/91 (2 Unit) | = | 45,24 m ² /unit; |
| c. Rumah Tempat Tinggal Type 45/112 (13 Unit) | = | 51,12 m ² /unit; |
| d. Rumah Tempat Tinggal Type 70/120 (40 Unit) | = | 73,84 m ² /unit; |
| e. Rumah Tempat Tinggal Type 120/200 (8 Unit) | = | 124,50 m ² /unit; |
| Total Luas Bangunan | = | 8.157,76 m². |

(Gambar siteplan, gambar konstruksi, dan rincian luas bangunan yang diizinkan sebagaimana terlampir)

KETIGA :

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal sebesar 60% setiap kaveling;
- b. Sesuai Surat Izin Bupati Gresik Nomor : 503.30/45/437.74/2016, tanggal 18 Agustus 2016 tentang Revisi dan Perluasan atas Surat Izin Blok Plan Nomor : 503.30/02/437.74/2016, tanggal 19 Januari 2016 Perumahan Citra Sari Regency, ditetapkan Ketentuan Sempadan sebagai berikut :
 1. Garis Sempadan Pagar (GSP) minimal 12,50 meter diukur dari as Jalan Raya Banjarsari sampai dengan pagar;
 2. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimal 18,50 meter diukur dari as Jalan Raya Banjarsari sampai dengan dinding terluar bangunan;

3. Garis ...

3. Garis Sempadan Saluran (GSS) minimal 2,00 meter diukur dari tepi saluran sampai dengan dinding terluar bangunan.
- c. Air hujan diresapkan kedalam tanah dengan membuat lubang biopori atau sumur resapan, sisanya baru dibuang melalui saluran drainase;
- d. Saluran drainase di dalam lokasi Perumahan "Citra Sari Regency" guna Rumah Tempat Tinggal baik berupa saluran terbuka atau tertutup harus disediakan dan terhubung dengan saluran drainase lingkungan yang terdekat, serta direncanakan berdasarkan daya resap tanah dan debit air;
- e. Tinggi pagar depan maksimal 1,5 meter dan pada bagian di atas 1 meter harus tembus pandang;
- f. Jika keberadaan bangunan ternyata terbukti merugikan lingkungan sekitarnya, maka IMB akan dievaluasi ulang;

KEEMPAT :

- a. Apabila izin bangunan yang diberikan berdasar diktum KEDUA tersebut, ada perubahan dalam pelaksanaan dan peruntukannya di kemudian hari, maka pemohon harus mengajukan perubahan IMB;
- b. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, diantaranya berupa pelaksanaan rencana jalan/pelebaran jalan, saluran, jalur hijau, ruang terbuka, jaringan utilitas dan lain lain, maka Pemegang surat izin harus bersedia menyesuaikannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- c. Lampiran surat izin merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat izin ini;
- d. Surat Izin Mendirikan Bangunan a.n. Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) guna Rumah Tempat Tinggal sebanyak 143 Unit di Perumahan "Citra Sari Regency" ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- e. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 14 OCT 2016



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Kepala Dinas PU Kabupaten Gresik;
2. Sdr Kepala DPPKAD Kabupaten Gresik;
3. Sdr Kepala Kantor SatPol PP Kabupaten Gresik





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. 3930732 – 33 Faks. 3930731
 Website : perijinan.gresikkab.go.id
 Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
G R E S I K

Lampiran I

Surat Izin Mendirikan Bangunan

Nomor : 503.03/ 401 /437.74/2016

Tanggal : 14 Oktober 2016

1. Rincian Luas Bangunan Gedung dan Sarana Pendukung yang diizinkan :

	JENIS/SPEKIFIKASI BANGUNAN GEDUNG dan SARANA PENDUKUNG	LUAS BANGUNAN (m ²)/Unit	LUAS DASAR BANGUNAN (m ²)/Unit	LUAS BANGUNAN KESELURUHAN (m ²)	LUAS DASAR BANGUNAN KESELURUHAN (m ²)
Rumah Tempat Tinggal Type 38/70 – 88 Unit (Blok B2 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 18; 45; 47; Blok B3 No. 19 s.d. 44; Blok B4 No. 10 s.d. 10; Blok B5 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 20; Blok B6 No. 1 s.d. 11) :					
a.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal 1 Lantai	35,63	35,63	3.135,44	3.135,44
b.	Bangunan Teras	3,61		317,68	
	JUMLAH	39,24	35,63	3.453,12	3.135,44
Rumah Tempat Tinggal Type 38/91 – 2 Unit (Blok B1 No. 46; 47) :					
a.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal 1 Lantai	35,63	35,63	71,26	71,26
b.	Bangunan Teras	9,61		19,22	
	JUMLAH	45,24	35,63	90,48	71,26
Rumah Tempat Tinggal Type 45/112 – 5 Unit (Blok C No. 14; Blok C1 No. 15 s.d. 18) :					
a.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal 1 Lantai	44,50	44,50	222,50	222,50
b.	Bangunan Teras	6,62		33,10	
	JUMLAH	51,12	44,50	255,60	222,50
Rumah Tempat Tinggal Type 70/120 – 40 Unit (Blok D1 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 18; Blok D2 No. 1 s.d. 12; 12a; 14 s.d. 22) :					
a.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal 1 Lantai	65,47	65,47	2.618,80	2.618,80
b.	Bangunan Teras	8,37		334,80	
	JUMLAH	73,84	65,47	2.953,60	2.618,80

Jenis ...

	JENIS/SPEKIFIKASI BANGUNAN GEDUNG dan SARANA PENDUKUNG	LUAS BANGUNAN (m ²)/Unit	LUAS DASAR BANGUNAN (m ²)/Unit	LUAS BANGUNAN KESELURUHAN (m ²)	LUAS DASAR BANGUNAN KESELURUHAN (m ²)
Rumah Tempat Tinggal Type 120/200 – 8 Unit (Blok A1 No. 1a s.d. 8a) :					
a.	Bangunan Rumah Tempat Tinggal 1 Lantai	114,30	114,30	914,40	914,40
b.	Bangunan Teras	10,20		81,60	
	JUMLAH	124,50	114,30	996,00	914,40
	TOTAL JUMLAH	95,86	95,86	2.677,86	2.677,86

2. Rincian Prasarana dan Utilitas Pendukung yang diizinkan :

	JENIS/SPEKIFIKASI PRASARANA dan UTILITAS	UKURAN	SATUAN
a.	Prasarana Carport Rumah Tempat Tinggal Type 38/70 – 88 Unit (@L = 17,50 m ²)	1.540,00	m ²
b.	Prasarana Carport Rumah Tempat Tinggal Type 38/91 – 2 Unit (@L = 14,17 m ²)	28,34	m ²
c.	Prasarana Carport Rumah Tempat Tinggal Type 45/112 – 5 Unit (@L = 17,20 m ²)	86,00	m ²
d.	Prasarana Carport Rumah Tempat Tinggal Type 70/120 – 40 Unit (@L = 15,00 m ²)	600,00	m ²
e.	Prasarana Carport Rumah Tempat Tinggal Type 120/200 – 8 Unit (@L = 17,60 m ²)	140,80	m ²
f.	Prasarana Septictank – 143 Unit (@V = 4,00 m ³)	572,00	m ³
g.	Pematangan Tanah	14.418,59	m ²
h.	Jalan & Utilitas	16.400,09	m ²

a.n. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN GRESIK

Sekretaris
Dra. Lili SOFIATI, MAB.
Pembina Tingkat I
NIP. 19590626 198503 2 007